



**PUTUSAN**  
**Nomor 74 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I GUSTI NGURAH SUDARSANA**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **I WAYAN KOPLOGANTARA, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 290 Tohpati Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;  
melawan

**ANAK AGUNG NGURAH KUSUMA ERAWAN**, bertempat tinggal di Dsn/Br. Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **COKORDA BAGUS, S.H.** dan **ANAK AGUNG GEDE OKA, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Hadesi Law office, beralamat di Puri Saren Agung, Banjar/Dusun Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2014;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa kakek Penggugat dan Tergugat bernama I Gst. Gede Kantor (alm) mempunyai istri 3 (tiga) orang adalah sebagai berikut : istri ke-1 bernama I Gst. Ayu Ali (alm), istri ke-2 bernama I Gst. Ayu Biyang Tengah, dan istri ke-3 bernama I Gst. Biyang Sandat (alm);
  - Bahwa istri ke-1 dari kakek Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu I Gst. Ayu Oka Sasih (KK/mulih daha) dan I Gst Ngurah

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2015




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede, sedangkan istri ke -2 tidak mempunyai anak dan istri ke-3 tidak mempunyai anak pula;

- Bahwa anak dari kakek Penggugat yang bernama I Gst. Ngurah Gede (alm) mempunyai 3 (tiga) orang istri yaitu istri ke-1 bernama I Gst. Ayu Sidemen dan dalam perkawinannya mempunyai anak 3 (tiga) orang 1). I Gst. Ayu Setiti (alm), 2). I Gst. Ayu Setyawati (KK), 3). I Gst. Ayu Kartika (alm);
- Bahwa perkawinan I Gst. Ngurah Gede (alm) dengan istri ke-2 yang bernama I Gst. Luh Purwa (alm) mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu I Gst. Ayu Raka (KK) dan I Gst. Ayu Rusmiati (KK);
- Bahwa perkawinan I Gst. Ngurah Gede (alm) dengan istri ke-3 yang bernama Jero Supita (alm) mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu 1). Ni Gst. Ayu Sumiati (KK), 2). I Gst. Ngr. Sulendra yang sekarang telah diubah namanya menjadi Anak Agung Ngurah Kusuma Erawan (Tergugat), dan 3). I Gst. Ngr. Sudarsana (Penggugat);
- Bahwa untuk memperjelas hubungan keluarga tersebut di atas kami uraikan silsilah sebagai berikut :



Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2015



**Keterangan :**

- KK : Kawin Keluar;  
Alm : Almarhum;  
+ : Kawin dengan;  
→ : Garis Keturunan;

I Gst. Ngurah Selendra namanya dirubah menjadi A.A. Ngr. Kesuma Erawan sehubungan diproses/diangkat menjadi saudara tertua di dalam keluarga I Gst Ngr. Gede, Pemerasan/Pengangkatan dilaksanakan secara adat pada tahun 1969;

2. Bahwa setelah memperhatikan susunan silsilah keluarga tersebut di atas maka dengan jelas antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung dan secara hukum merupakan ahli waris ke Purusa yang sah dari I Gst. Gde Kantor (alm) dan I Gst. Ngurah Gede (alm);
3. Bahwa kakek Penggugat dan Tergugat yang bernama I Gst. Gde Kantor dan orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama I Gst. Ngurah Gede (alm) telah meninggal dunia, maka sebagai ahli warisnya adalah Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa almarhum Kakek Penggugat dan Tergugat termasuk orang tua Penggugat disamping meninggalkan Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu salah satunya Sertifikat Hak Milik Nomor 1207, luas : 2.880 m<sup>2</sup> atas nama Anak Agung Ngurah Kesuma Erawan, yang terletak di Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar; dengan batas-batas Utara : Parit/Telabah, Timur : Jalan ke sawah, Selatan : Got/Jalan Raya Blahbatuh, Barat Telabah yang asalnya dari Tanah Pipil Nomor 550, Persil 50, Klas II, Luas 3.300 m<sup>2</sup>, selanjutnya disebut "Tanah Sengketa";
5. Bahwa tanah sengketa yang dulunya atas nama leluhur Penggugat dan Tergugat yang bernama I Gst. Ngr. Kantor (alm) dan I Gst. Ngr. Gede (alm) tanpa sepengetahuan Penggugat dirubah menjadi atas nama Tergugat, sedangkan tanah sengketa belumlah ada pembagian waris dan masih merupakan Duwe Tengah (DT);
6. Bahwa secara hukum antara Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris dari I Gst. Ngr. Kantor (alm) dan I Gst. Ngr. Gede (alm) yang berhak atas tanah sengketa sangat dirugikan atas pensertifikatan tanah sengketa dan secara hukum pula penerbitan yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah sengketa tanpa persetujuan Penggugat yang berhak pula adalah cacat secara hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat sendiri, maka secara hukum pula tanah tersebut haruslah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu setengah untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat yang secara hukum berhak selaku waris yang sah dari I Gst. Ngr. Kantor (alm) dan I Gst. Ngr. Gede (alm);
8. Bahwa oleh karena tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat dan agar Penggugat tidak dirugikan lebih banyak lagi, dimana Tergugat sewaktu-waktu tanah sengketa dapat dialihkan kepada pihak lain, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat mohon Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa merupakan harta peninggalan leluhur Penggugat dan Tergugat yang bernama I Gst. Ngr. Kantor (alm) dan I Gst. Ngr. Gede (alm);
3. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris kepurusa yang sah dari I Gst. Ngr. Kantor (alm) dan I Gst. Ngr. Gede (alm) yang sama-sama berhak atas tanah sengketa;
4. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1207, luas 2.880 m<sup>2</sup>, atas nama Anak Agung Ngurah Kesuma Erawan adalah cacat secara yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi tanah sengketa menjadi 2 (dua) bagian yang sama yaitu setengah (1.440 m<sup>2</sup>) untuk bagian Penggugat dan setengah lagi yaitu 1.440 m<sup>2</sup> untuk bagian Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah (1.440 m<sup>2</sup>) tanah sengketa kepada Penggugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, bilamana perlu dalam penyerahannya dengan bantuan alat negara (Polisi);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan dalam Konvensi termasuk pula dalam gugatan rekonvensi yang tak terpisahkan;
- Bahwa tanah sengketa secara hukum adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1.207, luas : 2.880 m<sup>2</sup> atas nama anak Agung Ngurah Kesuma Erawan;
- Bahwa mengenai penguasaan dan hasil-hasil dari tanah sengketa adalah dihasili dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tidak ada orang lainpun yang menguasai dan menghasili termasuk juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa sebagai bukti pula Penggugat Rekonvensi memiliki tanah sengketa dimana Penggugat Rekonvensi pernah berperkara dengan I Wayan Tinggal, Agus Sustrawan dan terhadap perkara tersebut telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 85/Pdt.G/2010/PN.Gir, tertanggal 12 Juli 2011 Jo Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 125/PDT/2011/PT.Dps, tertanggal 21 Desember 2011 dan terhadap putusan tersebut telah dilaksanakan Eksekusi, yang mana dengan jelas dan tegas disebutkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1207, luas : 2.880 m<sup>2</sup> atas nama Anak Agung Ngurah Kesuma Erawan adalah sah milik Penggugat;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 103/PDT.G/2012/PN.GIR, tanggal 18 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 191/PDT/2013/PT.DPS, tanggal 7 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Pdt.G/2012/PN.Gir, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 3 Juni 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 16 Mei 2014 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Gianyar pada tanggal 2 Juni 2014, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I GUSTI NGURAH SUDARSANA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 September 2015**, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota;

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis;

ttd.

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00 +
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2015